



EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK

EDITOR :

DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., M.H.

Eksistensi Perlindungan Anak

Buku ini, berisi tentang 15 tema tentang eksistensi perlindungan anak dalam berbagai sudut pandang, yang ditulis oleh Asri Wijayanti; Nur Azizah Hidayat; Mimin Mintarsih; Ruth Agnesia Sembiring; David Maulana Haq; Anak Agung Sagung Ngurah Indra Dewi; Fithriatus Shalihah; Firna Novi Anggoro; Joice Soraya; Ratna Dewi Pulung Sari; Siti Atiyyatul Fahirah; Yayuk Sugiarti; Diana Haiti; Bambang Sukamto; Kaharuddin Putra Samudra; Aldiansah Pratama; Dika Bakhtiar Bagus Permana; Anas Santoso; Silvia Agustin Suyandi.

Buku ini merupakan luaran dari Hibah Penelitian Dasar yang berjudul "Model Advokasi Serikat Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasis kebenaran Formal di Indonesia" yang di danai Kemenristek Dikti tahun 2019-2020 serta kumpulan makalah yang disajikan dalam seminar nasional "Eksistensi Fungsi Pemerintah Dalam Pencegahan Sengketa Hubungan Industrial Dan Perlindungan Anak" yang diselenggarakan di Bondowoso pada tanggal 5 Maret 2020, sebagai bentuk kerjasama dari Pusat Studi Ketenagakerjaan Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKKI), Diana Haiti Center of Law, Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Bali, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, Fakultas Hukum Universitas Bondowoso.

Support by:



Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 - Surabaya
Email : revkaprimamedia@gmail.com
Telp. (031) 592 6204
Wa. 0888 5312 434

ISBN 978-602-417-316-6



9 786024 173166

EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK

Editor :

- Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H.

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA
Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018
Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya
Telp/Fax. 031 592 6204
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

21.01.003

Januari 2021

ISBN : 978-602-417-316-6

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
UCAPAN TERIMA KASIH	iii
DAFTAR ISI	iv
1. EKSISTENSI PERLINDUNGAN ANAK DI SURABAYA SMART CITY BERBASIS KONDISI OBYEKTIF DAN BUDAYA DAERAH	1
<i>Asri Wijayanti</i>	1
2. POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	9
Nur Azizah Hidayat	9
3. PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA	25
<i>Mimin Mintarsih</i>	25
4. PEMBERDAYAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) OLEH SHELTER RUMAH HATI	35
Ruth Agnesia Sembiring,. David Maulana Haq	35
5. PERAN P2TP2A DALAM PENDAMPINGAN ANAK	46
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KARANGASEM	46
Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi.....	46
6. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	63
Fithriatus Shalihah.....	63
7. MENYOAL PENERAPAN PRINSIP “KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK” DALAM PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN.....	75
<i>Firna Novi Anggoro</i>	75

8.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MELALUI DIVERSI SEBAGAI SUATU BENTUK PENYELESAIAN PERKARA ANAK DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL.....	91
	<i>Joice Soraya.....</i>	91
9.	PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN PIDANA	121
	<i>Retno Dewi Pulung Sari</i>	121
10.	PERAN KESEHATAN MENTAL DALAM KELUARGA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK.....	134
	<i>Siti Atiyyatul Fahiroh.....</i>	134
11.	DAMPAK GADGET DALAM PERKEMBANGAN REVOLUSI 4.0 BAGI ANAK	146
	<i>Yayuk Sugiarti</i>	146
12.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENYIARAN MEDIA MASSA	155
	<i>Diana Haiti</i>	155
13.	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH)	170
	<i>Bambang Sukamto</i>	170
14.	PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH KARANGPILANG.....	183
	<i>Kaharudin Putra Samudra; Aldiansah Pratama.....</i>	183
15.	PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA MENGATASI PERILAKU MENYIMPANG PADA ANAK	193
	<i>Dika Bakhtiar Bagus Permana; Anas Santoso; Silvia Agustin Suyandi ..</i>	193

9. PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PERADILAN PIDANA

Retno Dewi Pulung Sari

Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika

Retno.dewi@ukdc.ac.id

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baik itu pelaku, korban ataupun saksi mempunyai hak untuk dilindungi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan aturan yang lain telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi seluruh kepentingan anak. Namun tidak cukup hanya itu, pemahaman para penegak hukum, pengampu (orangtua dan wali) serta lingkungan sekitar tetap harus memahami kepentingan tersebut. Sehingga tetap sejalan mengenai perlindungan anak yang masuk dalam proses peradilan pidana karena selama ini justru lingkungan sekitar yang justru menjadikan anak menjadi korban.

Kata Kunci : Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Perlindungan, Diversi

Latar Belakang Masalah

Bonus demografi Indonesia saat ini adalah penduduk Indonesia yang banyak berusia dibawah 18 tahun. Usia yang masih muda memiliki kelemahan secara fisik dan belum matang dalam pemikiran, sehingga mengakibatkan anak menjadi sangat rentan untuk menjadi korban kejahatan. Bahkan kemampuan untuk memilah apa yang baik ataupun yang jahat pun belum berkembang secara sempurna sehingga anak dapat menjadi pelaku kejahatan. Berita di kompas tanggal 8 / 1 / 2019 menyampaikan informasi bahwa pada tahun 2018 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2017. Pada tahun 2018 sejumlah 1.434 kasus anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Meskipun berbagai kejahatan yang dilakukan oleh ABH namun kasus

yang terjadi pada anak tersebut banyak yang timbul oleh karena kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang di luar ataupun dalam keluarga korban sendiri. Hasil riset KPAI pada 15 lapas anak menunjukkan bahwa faktor pendorong perbuatan kejahatan tersebut dimulai dari pergaulan di sekolah, keluarga, atau pertemanan hingga media sosial. Jenis perbuatan melanggar hukum yang banyak dilakukan oleh anak antara lain adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain / mencuri, kekerasan fisik, penganiayaan, tawuran, hingga berkembang menjadi pembacokan (Halim, 2019)

Terjadinya kejahatan yang terjadi pada anak-anak berawal dari tingkat pemahaman masyarakat yang rendah mengenai hukum yang berlaku dan masyarakat yang tidak memahami mengenai hak anak. Anak mudah meniru apapun yang dilakukan oleh orangtua dan sekitarnya, sehingga ikut meniru pula kesalahan yang dilakukan oleh orangtua. Sehingga kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin banyak tanpa tahu jelas bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan korban sehingga anak tersebut akan berhadapan dengan hukum. Pada Anak yang memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat akan disebut anak nakal dan patut dihukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 butir 2 huruf b menyatakan bahwa, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut aturan yang lain menjadi hukum positif yang mengakibatkan anak dikualifikasikan sebagai anak nakal apabila melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai :

1. Perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan
2. Perbuatan yang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang dianggap nakal atau salah tersebut seolah seperti selalu ditempelkan pada anak. Anak akan selalu berbuat nakal, orangtua

tidak berbuat nakal karena sudah paham perbuatannya, demikian anggapan masyarakat kebanyakan tentang anak. Seperti halnya yang diwartakan oleh media¹ (Tribun Media, 2019) mengenai seorang anak yang berumur 16 tahun diduga melakukan pencurian. Anak tersebut dipaksa untuk mengaku telah melakukan kesalahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh perangkat desa dan orang-orang dewasa lainnya yang mengarah kepada penganiayaan. Jika warga paham mengenai hukum, akan lebih baik jika melaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Namun yang terjadi justru perangkat desa dan warga melakukan tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan trauma bagi anak tersebut. Anak yang semestinya dilindungi justru mendapatkan kekerasan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang melakukan adalah orang-orang yang dianggap dapat menjadi pemimpin bagi warganya karena kebijaksanaannya. Anak telah menjadi korban dari lingkungannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja.

Demikian pula yang terjadi, dimana para pejabat negara yang seharusnya melindungi warga negaranya terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, ternyata juga tidak melakukan yang seharusnya. Anak-anak warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum yang ada di luar negeri dibiarkan tinggal di rumah tahanan bersama tahanan-tahanan dewasa oleh pejabat negara Indonesia yang memiliki kewenangan. Pejabat negara dalam hal ini adalah konsulat jendral atau kedutaan besar negara Republik Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Ketiadaan perlindungan hukum dari pemegang kewenangan mengakibatkan banyak hal yang dapat terjadi pada anak-anak tersebut mulai kekerasan verbal hingga kekerasan fisik karena secara fisik mereka masih kecil sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melawan atau melindungi dirinya

Padahal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana antara lain, yakni :

- a. dipelakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya

- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
- e. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- f. memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- g. memperoleh advokasi sosial
- h. memperoleh kehidupan pribadi
- i. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini hanya akan menjadi aturan tertulis namun tidak hidup di masyarakat jika tidak dilaksanakan. Hukum tidak lagi memiliki arti jika tidak dapat memberikan manfaat bagi warga negaranya.

Pembahasan

Pemerintah sebenarnya telah membuat aturan perundang-undangan untuk memberi perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), baik itu pelaku maupun korban yang selama ini belum menjadi subyek sepenuhnya bagi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. ABH tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya sendiri, sehingga perlu didampingi oleh orangtua atau wali yang mendampingi. Masyarakat dapat menjadi seperti pisau bermata dua terhadap kondisi ABH, dimana satu sisi menyadari bahwa anak merupakan makhluk yang lemah namun orang yang lebih tua juga mudah meluapkan emosi kepada anak sehingga anak menjadi korban.

Anak yang telah melakukan kesalahan seharusnya diproses menurut aturan yang berlaku, yang saat ini telah lebih memandang keadaan psikologis anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pidanaan menjadi sanksi yang diharapkan oleh masyarakat yang ingin mencari keadilan namun masyarakat melupakan bahwa anak

belum dapat membedakan yang baik dan dan yang salah. Semakin represif sanksi pidana yang dirumuskan bagi anak, maka mencerminkan semakin represif masyarakat dalam mereaksi kenakalan anak. Secara hipotetis-teoritis dapat dikatakan, bahwa semakin represif suatu masyarakat dalam merespon kenakalan anak, maka berarti semakin besar kemungkinan bagi anak untuk tidak memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dengan demikian berarti semakin kecil anak memperoleh perlindungan terbaiknya (*the best interest for child*) (Adi, 2014). Keberadaan orangtua dan lingkungan yang sebenarnya harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak, sehingga fungsi pemberian sanksi pidana juga menjadi bagian dari proses mendidik anak agar tidak menjadi anak yang nakal. Anak yang sering dihukum belum tentu akan menjadi lebih baik, orangtua harus mencari cara yang lebih baik daripada sekedar menghukum agar anak mengerti kesalahannya dan memperbaiki kesalahan tersebut.

Dalam praktek seringkali terjadi ABH menjalani pidana bersama dengan orang dewasa dengan alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau karena di daerah tersebut belum ada Lembaga Pemasyarakatan anak. Praktek penempatan secara bersama antara anak dengan orang dewasa juga seringkali terjadi selama proses peradilan, misalnya di tingkat penyidikan di kepolisian dimana tahanan anak seringkali dicampur dengan tahanan orang dewasa atas alasan tidak ada sel khusus untuk anak atau atas alasan terbatasnya ruangan sel (Adi, 2014). Hal ini memperberat beban yang harus ditanggung ABH karena mereka juga diperlakukan tidak sewajarnya, baik oleh sistem yang salah ataupun oknum aparat yang salah memperlakukan ABH, ataupun orang yang dalam sel yang sama. Sehingga faktor anak menjadi korban semakin besar. Bahkan saat anak belum menyadari kesalahannya, anak dapat belajar melakukan kejahatan lebih besar dari pelaku pidana lainnya yang ada dalam sel atau Lapas.

Keberadaan ABH yang harus menghadapi proses penyidikan hingga penuntutan sebenarnya akan dapat mengalami trauma yang luar biasa. Hal tersebut mengakibatkan anak dapat menjadi makin nakal atau

justru mentalnya akan hancur. Pentingnya memperlakukan anak pelaku pelanggaran pada saat penyidikan yang merupakan kontak awal (*initial contact*), karena lebih banyak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi perkembangan si anak. Tindakan yang berupa kekerasan secara fisik atau penggunaan bahasa yang kasar (*avoid harm*) yang dilakukan oleh penyidik harus dihindarkan, karena kontak awal antara penyidik dengan anak merupakan pangkal tolak bagi perkembangan pribadi si anak selanjutnya, apakah ia akan menjadi baik atau mungkin sebaliknya. (Sambas, 2010). Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah mengatur proses penyidikan hingga penuntutan yang dapat mengurangi beban psikologis anak yang dapat merusak masa depannya.

Kondisi masyarakat yang lebih mudah untuk menjatuhkan mental akan makin mempersulit ABH beserta keluarganya, apakah posisinya sebagai korban, pelaku, dan saksi. Perlindungan dalam proses penuntutan juga diberikan dalam Pasal 22 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Atribut kedinasan penegak hukum secara formal akan membuat ABH trauma, sehingga dalam sidang tidak dipakai toga atau atribut lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyampaikan bahwa ABH dalam posisi apapun harus tetap dalam perlindungan. Pada pasal 19 menyatakan bahwa :

- a. Identitas Anak, Anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- b. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, anak Korban, dan/atau Anak Saksi

Perlindungan akan identitas ABH dari pandangan masyarakat, diharapkan akan menjauhkan stigma dalam kehidupan ABH berikut keluarganya. Perlindungan hingga anak keluar dari lapas juga tetap diperlukan.. Proses pemidanaan yang dilakukan kepada ABH khususnya pelaku tindak kejahatan tetap perlu dilakukan agar masyarakat juga memahami bahwa hukum berlaku tidak tebang pilih. Hanya saja dalam proses dan pemidanaan juga perlu dilihat subyek hukum yang terlibat. ABH tidak boleh dijadikan obyek melainkan subyek. Tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat yang dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi. (Sambas, 2010) Tujuan menjadi jera akan sangat memungkinkan terjadi, namun juga meninggalkan bekas yang dalam. Pelaku, saksi maupun korban tetaplah mengalami suatu kegoncangan jiwa namun sistem hukum dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak diharapkan dapat memperkecil trauma tersebut.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dibuat sebagai dasar gerakan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan segala kekhususannya. Pada pasal 2 Undang-Undang tentang pelaksanaan Diversi menyampaikan tentang Pedoman pelaksanaan diversi yang bertujuan :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Diversi ini membuat pelaku anak memiliki rasa tanggung jawab namun tidak mengakibatkan ketakutan yang luar biasa karena penyelesaian perkara dapat dilakukan di luar proses peradilan. Sementara itu korban dan keluarga juga dipulihkan. Seperti halnya yang diterangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, yaitu :

1. Setiap penyidik, Penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi
2. Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Proses penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan ini bukan menghilangkan kesalahan anak, namun untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak. Semenjak pendidikan usia dini, anak-anak telah diajari untuk saling memaafkan jika terjadi kesalahan diantara mereka. Sehingga sudah sewajarnya Pelaku ABH menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas segala kesalahannya, korban memberikan maaf sehingga tercapai perdamaian diantara mereka. Pelaku ABH tidak begitu saja menghilangkan tanggung jawab, keluarga dari pelaku ABH akan ikut bertanggungjawab. Pertanggungjawaban itu dapat berupa pemberian kompensasi atau ganti kerugian pada keluarga korban.

Pelaksanaan diversi ini merupakan salah satu cara pelaksanaan *restorative justice*, dimana pelaku ABH beserta keluarga berusaha untuk memperbaiki keadaan korban seperti sebelum peristiwa tersebut terjadi. Mengembalikan seperti semula kemungkinan sangat sulit, namun dalam niat baik dari pelaku dan keluarga yang telah menyesal patut diberi kesempatan terutama bagi ABH yang telah menyadari kesalahan sepenuhnya. Perlindungan hukum terhadap anak tidak semata-mata menghilangkan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap ABH. Sifat pemidanaan ini bukanlah semata-mata hanya bersifat Punitif

(menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan oleh masyarakat (Teguh, 2018)

Dalam proses pencapaian pendamaian itu tetap harus dilihat kepentingan ABH. Korban pun juga harus dilindungi kepentingannya karena akibat terjadinya peristiwa tersebut, jangan sampai korban menjadi korban sekali lagi dengan adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada korban. Pasal 6 Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Diversi menyampaikan bahwa : Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum

Pada kasus-kasus tertentu, penangkapan ABH yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan oleh pihak aparat. Dalam hal perlunya dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang anak, orangtua atau wali harus sesegera mungkin diberitahu. Bahkan hakim atau pejabat yang berwenang tanpa menunda waktu harus mempertimbangkan untuk mengeluarkan anak tersebut dari penangkapan dan penahanan. Kontak antara aparat penegak hukum dengan anak pelaku pelanggaran harus didasarkan pada cara—cara : menghormati kedudukan hukum dari si anak, memajukan kesejahteraan anak, dan menghindarkan hal-hal yang dapat merugikan si anak.

Penangkapan atau penahanan yang dilakukan memiliki batas waktu dan pola yang berbeda dibanding dengan orang dewasa yang melakukan kejahatan. Penahanan sementara dilakukan sebagai tindakan terakhir serta dilaksanakan dalam tempo sesingkat mungkin. Namun penahanan sementara sejauh mungkin agar diganti dengan tindakan-tindakan alternatif lainnya. Selama dalam tahanan seorang anak mendapat pemeliharaan, perlindungan, dan semua kebutuhan individu

yang diperlukan, pendidikan, lapangan pekerjaan, kejiwaan, kesehatan, sesuai dengan usia, jenis kelamin dan kepribadiannya. Kejiwaan yang terluka akan membuat anak di masa depan akan mudah membuat orang lain ikut terluka, sehingga kejahatan tidak berhenti begitu saja dengan adanya pemenjaraan. Azwar Anas menyampaikan dalam tulisannya bahwa Adanya penerapan diversifikasi ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan (Hambali, 2019)

Agar pelaksanaan diversifikasi ini dapat lebih mudah dijalankan maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat peraturan menteri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peraturan Menteri ini akan membantu proses berjalannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana khususnya saat ABH dalam proses penyidikan dan penuntutan. ABH tidak digabung dengan tahanan dewasa lainnya sehingga tidak mengalami tekanan ganda. ABK akan dimasukkan dalam LPKA yang tetap akan memperhatikan proses pendidikan anak meskipun dalam proses hukum sehingga anak tidak akan kehilangan masa depannya.

Namun ternyata tidak semua daerah memiliki LPKA, sehingga terdapat alasan-alasan mengenai tidak ada tempat untuk menempatkan ABH pada tempat yang selayaknya anak selama menjalani proses hukum. Alasan yang demikian pada akhirnya menempatkan anak pada lapas yang sama dengan orang dewasa. Pada beberapa daerah ABH digabung dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) tahanan dewasa karena tidak memiliki LPKA. Saat ini pemerintahan Propinsi Jawa Timur telah memiliki LPKA khusus anak di daerah Blitar dan bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya memiliki Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi sosial Anak Nakal dan korban Napza Surabaya (UPT REHSOS ANKN). UPT Rehsos ANKN merupakan gabungan dari dua UPT yaitu UPT yang menangani korban NAPZA dan UPT yang menangani anak nakal. Salah satu tujuan didirikan adalah memulihkan

kepribadian, sikap mental/ kemampuan anak sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya

Sasaran kegiatan untuk UPT ini adalah:

1. Anak nakal
2. Orangtua/keluarga/ pengampu klien
2. Lingkungan sosial (ketetanggan, sekolah dan lingkungan kerja)
3. Lingkungan sebaya
4. Masyarakat

Terdapat penggolongan dan Persyaratan bagi ABH yang dapat masuk ke LPSA, agar dapat difokuskan kegiatan UPT tersebut. Untuk golongan Reguler yang dapat masuk adalah :

- a. Umur antara 15 - , 18 tahun
- b. Ada pengampu (orangtua/wali) yang berpartisipasi dalam proses rehabilitasi sosial
- c. Anak berperilaku nakal seperti : Mencuri, berjudi, keluyuran, berkelahi, tawuran, melawan orangtua, mengganggu lingkungan, bolos sekolah, mengompas/memalak, memperkosa, membunuh, atau gabungan dari beberapa hal diatas
- d. Pelaku ABH ada surat rujukan dari Lapas anak yang menyatakan tinggal menjalani tahap rehabilitasi sosial

Dengan adanya LPSA ini, maka ABH tidak perlu harus tinggal di lapas bersama dengan orang dewasa. Kecenderungan untuk berperilaku seperti pelaku kejahatan diharapkan dapat makin dikurangi. Beijing Rules menegaskan pentingnya dilibatkan peran bantuan hukum dan orang tua. Pengampu (orangtua atau wali) sangat berkepentingan terhadap masa depan anak sehingga harus dilibatkan dalam proses pendampingan anak. Termasuk didalamnya dengan adanya pengampu akan mempermudah anak untuk memperoleh bantuan. Bantuan hukum tersebut diperoleh dalam upaya memberikan jaminan bagi anak, sehingga bantuan hukum dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Adapun

peran orangtua dan wali dapat dilihat sebagai dorongan secara psikologis dan emosional bagi si anak.

Sebagai tempat penitipan sementara bagi ABH yang masih berproses dalam hukum, maka harus tetap memberikan surat dari instansi terkait agar dapat diketahui tingkatan proses litigasinya. Profesi yang terlibat di LPSA adalah yang dibutuhkan bagi setiap detail kebutuhan anak yaitu : pekerja sosial, dokter, psikiater, perawat, psikolog, konselor adiksi, pembimbing keagamaan, instruktur ketrampilan, unsur ABRI dan kepolisian, tenaga administrasi, tenaga pengamanan, juru masak dll. Pemerintah kota Surabaya sudah menyadari kebutuhan anak untuk dilindungi sehingga dikeluarkan Kepwali Kota Surabaya Nomor 188.45/262/436.1.2/2014 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya

Kesimpulan

Tidak hanya pada proses penyidikan dan penuntutan ABH tetap dilindungi, pemberian putusan dalam pengadilan serta proses menjalani masa tahanan juga tetap harus dilindungi. Masalah yang perlu diperhatikan oleh hakim sebelum mengambil keputusan adalah perlunya memperhatikan latar belakang dari kondisi anak pelaku tindak pidana. Persoalan tersebut dapat diperoleh melalui suatu hasil studi (*social effort*) yang menggambarkan latar belakang sosial si anak sehingga dia melakukan suatu tindak pidana. Berbeda pada kategori pertama, pada kategori yang menjadi dasar kekhususan adalah subjek yang terlibat. Pada pengadilan anak subyek yang menjadi sumber kekhususan adalah tersangka / terdakwa, dalam hal ini yang berusia antara 8 – 18 tahun. (Sulistiyono & Ishariyanto, 2018)

Usaha-usaha pemidanaan anak, harus non viktimisasi (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut), baik yang non-struktural (fisik) maupun struktural (sosial). Pidanaan terhadap anak bukan merupakan balasan atas perbuatannya. Walaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka

haruslah ditekankan kepadanya bahwa bentuk hukuman bukanlah harga mati atau pembalasan atas perbuatannya. Dengan demikian akan lebih tercipta keadilan. Keluarga dan masyarakat sekitar diharapkan memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa anak tetaplah anak, yang masih memiliki keterbatasan dalam pola pikir dan fisik sehingga perlu dilindungi dan dibimbing agar menjadi manusia dewasa yang memiliki tanggungjawab kepada dirinya dan lingkungannya. Tidak memaksa anak untuk berpikir seperti orang dewasa pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Adi, K., 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- Halim, D., 2019. *kasus anak berhadapan dengan hukum tertinggi, didominasi kejahatan seksual*, Jakarta: s.n.
- Hambali, A. R., 2019. Penerapan diversi terhadap anakyang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, pp. 15 - 30.
- Sambas, N., 2010. *Pembaruan sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sulistiyono, A. & I., 2018. *Sistem Peradilan Pidanadi Indonesia dalam Teori dan Praktik*. Depok: Prenada Media.
- Teguh, H. P., 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan anak dalam hukum pidana*. Yogyakarta: Andi.
- Tribun Media, 2019. *viral video gadis remaja 16 tahun diikat dan dipukuli sejumlah warga*, Malaka: s.n.